

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM**

**POLSEK SIAK HULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**



**Oleh:**

**MELALA REZKI AGITA PURBA**

**NPM: 181010287**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melala Rezki Agita Purba  
Npm : 181010287  
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 20 Agustus 2000  
Program studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Yang meyakini


Melala Rezki Agita Purba

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Melala Rezki Agita Purba

181010287

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Doi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 1207/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1870355993/26 %



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Melala Rezki Agita Purba  
NPM : 181010287  
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Pembimbing : Dr. Zul Akrim, S.H.,H.M.  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK SIAK HULU

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
08-05-2022	- Buat dan tambahkan abstrak - Perbaiki Konsep operasional	
01-06-2022	- Perbaiki populasi dan responden - Perbaiki tinjauan pustaka	
15-06-2022	- Perbaiki tinjauan umum pada BAB II	
27-06-2022	- Perbaiki BAB III - Tambah literatur dari buku	
27-06-2022	- Skripsi di acc untuk segera di turnitin	
28-06-2022	- Skripsi agar segera dibawa kepada dosen pembimbing ketika turnitin selesai dan diacc untuk daftar ujian skripsi - Lengkapi administrasi yang diperlukan untuk skripsi	

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Mengetahui ;  
A.n Dekan

**Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH**  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERETUJUAN SKRIPSI**


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN**  
**TERHADAP ANAK DIWILAYAH HUKUM**  
**POLSEK SIAK HULU**

**MELALA REZKI AGITA PURBA**

**NPM: 181010287**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum**

Mengetahui,

Dekan

  
**Dr. M. Musa, SH.MH**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 171/Kpts/TH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu diunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permestek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permestek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Predi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/PAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Sektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.  
NIP/NPK : 91 01 02 196  
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MELALA REZKI AGITA PURBA  
NPM : 18 101 0287  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLSEK SLAK HULI
  2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 31 Mei 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## Lembaran Penetapan Tim Penguji Skripsi

NOMOR : 204 /KPTS/FH-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1998
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa jabatan 2020-2024

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Melala Rezeki Agita Purba  
N.P.M. : 181010287  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum      | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H               | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Erlina, S.H., M.H                | : Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Disetujui dan ditandatangani di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Agustus 2022

  
Dr. M. Muna, S.H., M.H  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringatan

## Lembaran Berita Acara Ujian Komprehensif



### UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [iainra.ac.id](http://iainra.ac.id) - e-mail : [law@iainra.ac.id](mailto:law@iainra.ac.id)

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

#### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 204/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 16 Agustus 2022, pada hari ini Kamis, 18 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Melala Rezki Agita Purba  
N P M : 181010287  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu  
Tanggal Ujian : 18 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 2.56  
Predikat Kelulusan : *Sangat Memuaskan*

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum      | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H               | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

#### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



18 Agustus 2022  
Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Jusuf, S.H., M.H  
NRP. 195020223

## ABSTRAK

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan yang merupakan bagian dari gejala masyarakat yang membahas mengenai sebab akibat kejahatan dan bentuk-bentuk kejahatan. Pencabulan merupakan kejahatan yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan pencabulan terhadap anak, yaitu diantaranya faktor lingkungan yang mendorong pelaku melakukan kejahatan pencabulan pada anak, faktor Pendidikan yang membuat pelaku tidak bisa mengerti apakah perbuatannya melanggar hukum atau tidak, kemudian faktor yang ada pada diri pelaku yaitu mengikuti nafsu jasmaninya yang tidak ada habisnya.

Berdasarkan latar belakang masalah pada penulisan skripsi ini maka yang menjadi pokok pembahasan peneliti yaitu Faktor terjadinya pencabulan terhadap anak. Dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. merujuk pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode *survey* atau dengan kata lain peneliti akan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan wawancara sebagai alat pengumpul data untuk memperoleh uraian yang pasti meliputi Faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan. Tujuan dilakukannya penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilakukan dalam dua cara yaitu penanggulangan secara *represif* merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak. Dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian dilakukan dengan upaya penanggulangan *preventif* yang merupakan upaya Kepolisian untuk menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan mengawasi keluarganya. Upaya penanggulangan ini sangat penting karena dalam menanggulangi kejahatan khususnya pencabulan terhadap anak, masyarakat juga turut berperan penting dalam penanggulangannya.

**Kata Kunci: Kriminologi, Pelaku, Pencabulan, anak**

## ABSTRACT

*Criminology is a science that studies crime which is part of the symptoms of society that discusses the causation of crime and the forms of crime. Obscenity is a crime that contradicts and violates a person's decency and decency regarding and relating to the genitals or other parts of the body that can stimulate sexual appetite. There are several factors that cause the criminal act of obscenity against children, namely environmental factors that encourage perpetrators to commit crimes of obscenity in children, educational factors that make the perpetrator unable to understand whether his actions violate the law or not, then the factor that exists in the perpetrator is to follow his endless physical appetite.*

*Based on the background of the problems in writing this thesis, the subject of the researcher's discussion is the factor of the occurrence of obscenity towards children. And how are the efforts to overcome the crime of criminal acts of obscenity against children committed by the Police. referring to the formulation of the problem, this research will use the survey method or in other words the researcher will conduct direct research in the field with interviews as a data collection tool to obtain a definite description including the causal factors and how efforts to overcome the criminal act of obscenity. The purpose of this study is none other than to find out what factors cause the criminal act of obscenity against children. To find out what efforts are being made to tackle the crime of child molestation.*

*From the results of the research obtained by the author, efforts that can be made in overcoming the crime of obscenity against children can be done in two ways, namely repressive countermeasures are efforts made by law enforcement officials in the form of imposing or providing criminal sanctions to perpetrators of crimes of obscenity against children. In this case it is carried out by the Police, the Prosecutor's Office and the Penitentiary. Then it was carried out with preventive countermeasures which is an effort by the Police to urge the public to be more vigilant and supervise their families. This countermeasure is very important because in tackling crimes, especially child molestation, the community also plays an important role in overcoming it.*

**Keywords: Criminology, Perpetrator, Obscenity, child**

## MOTTO dan PERSEMBAHAN

### MOTTO

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha

(B.J. Habibie)

Setiap kesulitan selalu ada kemudahan, Setiap masalah pasti ada solusi

Tidak ada siapapun yang bisa mencapai kesuksesan tanpa melewati semua proses.

Tak peduli seberapa rumit jalan yang kau tempuh, jangan pernah berfikir untuk menyerah.

Karna kelak kau akan menikmati hasil dari proses Panjang yang sudah kau tempuh selama ini.

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Ketika saya merasa tidak mampu, orang tua saya menjadi bekal dan penyemangat saya untuk tetap kuat dan mampu. Ketika orang-orang memandang saya sebelah mata, mereka berdua membuka adalah orang pertama yang tetap menganggap saya berharga. terima kasih karena selalu ada untukku.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas kehadiran Allah, karena berkat kasih Nya penyusun skripsi yang berjudul “**Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu**” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua ayahanda tercinta **R. Purba** dan ibunda tersayang **Sastra Eil Pareme Marpaung S.E.,S.Pd** yang telah begitu menyayangi penulis dengan segala pengorbanan yang telah dilakukannya terhdap penulis, segala kasih sayang yang tak ada habisnya, dimana mereka rela banting tulang tak kenal siang maupun malam, hujan maupun terik matahari mereka jalani tak lain dan tak bukan semata-mata hanya untuk mencukupi segala kebutuhan penulis baik kebutuhan materi maupun kebutuhan imateri. Sejak penulis masih berada di dalam kandungan hingga penulis menempuh masa-masa akhir dalam menyelesaikan studi hinggda saat ini, berkat doa dari kedua orang tua penulis yang tak pernah putus kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi maupun untuk

kebaikan dan keberhasilan penulis. Meskipun penulis menyadari bahwasanya ucapan terimakasih ini tak akan mampu membalaskan segala yang telah diberikan oleh orangtua penulis. Serta ucapan terimakasih juga penulis panjatkan kepada abang, kakak, dan adikku tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak baik secara moral maupun spiritual, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- a. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.M.CL Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan belajar di Universitas Islam Riau.
- b. Bapak Dr. M Musa, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH.MH, selaku ketua Departemen Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- d. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

- e. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terkhususnya jurusan Hukum Pidana yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna kelak bagi penulis.
- f. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi bagi penulis saat mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- g. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- h. Abangku Tercinta Oky Hoklan Harianja, S.H yang telah banyak memberikan kritikan dan saran kepada penulis terutama dimasa-masa penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis, membantu penulis dalam menjalani aktifitas selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, menjadi teman diskusi penulis dalam berbagai hal khususnya dalam menyelesaikan skripsi.
- i. Teman seperjuangan ku Boin Diko Situmorang, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan juga semangat kepada penulis terutama di masa-masa sulit penulis dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terutama di masa-masa penulis dalam menyelesaikan skripsi, menjadi teman dalam berbagai hal dan juga sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

- j. Sepupuku sekaligus sahabat terbaik Gledys Hanna Simanjorang, yang telah menjadi teman, saudara dan sahabat terbaik penulis sejak penulis masih anak-anak sampai sekarang, yang senantiasa menjadi seseorang yang bisa diajak bertukar pikiran, bercanda ria, dan saling menguatkan dalam keadaan apapun.
- k. Teman-teman seangkatan khususnya jurusan hukum pidana dan seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi ilmu yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
- l. Seluruh Keluarga Besar Naposo HKBP Beringin Indah Ressort Beringin Indah, untuk segala ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan dalam berorganisasi dan dalam Pelayanan untuk Memuji dan Memuliakan Nama Tuhan.
- m. Semua pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu Penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Sebagai Penulis, besar harapan Penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang dan terkhususnya untuk Penulis sendiri. Amin.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Penulis

Melala Rezki A.Purba


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vi
LEMBAR PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	vii
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	17

F. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	22
1. Pengertian Kriminologi.....	22
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	26
3. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana.....	29
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	34
5. Manfaat Kriminologi.....	36
6. Teori-Teori Kriminologi.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	39
2. Unsur-Unsur Pencabulan.....	43
3. Jenis-Jenis Pencabulan.....	44
C. Tinjauan Umum Kepolisian Sektor Siak Hulu.....	49
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu.....	56
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	69
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Pencabulan Terhadap Anak Tahun 2019-2021	7
1.2 Data Jumlah Populasi Dan Responden	20



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu landasan atau pedoman dalam menjalankan tatanan bertingkah laku, ditujukan untuk melindungi kehidupan masyarakat. Eksistensi hukum dikenal sebagai suatu norma sosial yang hidup dan berkembang untuk mengatur kehidupan masyarakat sangatlah kompleks dan fleksibel. Pada prinsipnya, hukum bisa diterima di tengah-tengah masyarakat apabila dijalankan tanpa adanya unsur paksaan dan tidak bertentangan dengan nilai norma maupun adat yang ada. Oleh sebab itulah hukum hendaknya menjadi media revolusi yang bersifat progresif dan bukan bersifat regresif. Dengan begitu hukum bisa dijadikan sebagai pendorong dan pelopor untuk memperbaiki tatanan aktivitas publik sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh golongan. (Abdul Manan, 2005)

Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, yang dimana berdasarkan pembagian hukum konvensional, hukum pidana ini termasuk dalam bidang hukum publik yang mengatur hubungan antara warga atau masyarakat dengan Negara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ditinjau dari segi fungsi, hukum pidana sendiri juga memiliki fungsi yang serupa dengan hukum lainnya yaitu mengatur dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam hal ini apabila ada pelanggaran terhadap norma yang

dilakukan oleh masyarakat, maka ada sanksi dari setiap pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan.

Kejahatan, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Kejahatan dipandang sebagai manifestasi kehidupan sosial dan corak masyarakat pada suatu lingkungan. Kejahatan bukanlah suatu variable yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit. (Akrial, 2003). kejahatan merupakan Sebagian dari masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia dan lingkungannya seperti kehidupan masyarakat perkotaan (*Urban Life*) yang mandiri, kreatif, cepat, berani mengambil resiko, dan lebih individualis. Sifat dinamis masyarakat di beberapa daerah yang biasanya melanggar aturan, norma, hukum, dan sebagainya bukanlah satu-satunya faktor penyebab kejahatan. Kegagalan dalam menyesuaikan diri, gagal meraih pekerjaan, frustrasi dan sebagainya turut menjadi faktor lain terjadinya kejahatan. (Dirdjosisworo, Anatomi Kejahatan di Indonesia , 1996).

Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing orang tak dapat lepas dari adanya interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Selaku makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan YME, tentunya makhluk sosial atau yang biasa disebut manusia sukar hidup apabila tak memenuhi interaksi sosial satu sama lain. Dalam hal ini, dengan seringnya manusia melakukan interaksi dengan yang lainnya maka tidak hanya akan menimbulkan dampak positif namun juga dampak negatif yang tentunya menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya tindak pidana atau kejahatan dan

kriminalitas. Interaksi sosial yang menimbulkan dampak negatif dan kerugian pada masyarakat inilah yang disebut dengan kriminologi.

Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. (Hagan, 2013). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun definisi tentang kejahatan, pada buku II KUHP hanya memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap kejahatan. Kejahatan atau kriminalitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni diantaranya terdapat perubahan ekonomi dan sosial yang kurang stabil dalam masyarakat, kemudian minimnya kesadaran terhadap hukum merupakan bagian dari faktor penyebab terciptanya kejahatan. Tetapi yang menjadi faktor utama terjadinya tindak kejahatan kerap kali dilandasi oleh adanya kesempatan dan hawa nafsu. Sehingga terjadi kejahatan atau kriminalitas, salah satunya yaitu tindak pidana pencabulan.

Dalam beberapa waktu terakhir, tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi kepada korban yang umurnya sudah dapat dikatakan dewasa namun juga kepada korban yang terbilang masih remaja, anak-anak bahkan balita. Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, pelaku yang rata-rata adalah orang terdekat dari korban dan merupakan orang yang korban kenal sudah tidak lagi takut dengan sanksi-sanksi yang akan diterima. Disisi lain kejahatan pencabulan terhadap anak juga harus dilihat dari aspek sosial control masyarakat dalam daerah tersebut yang cenderung cuek dengan keadaan lingkungan. Dalam teori

control sosial penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu tau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. (Adang, 2010).

Tindak pidana pencabulan dikategorikan kedalam perbuatan kesusilaan yang belakangan ini cukup menjadi sorotan publik. Hal ini karena Tindak Pidana Pencabulan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu (Lamintang, 2011).

Pelaku pencabulan bukan lagi orang asing yang tidak dikenal oleh korban, tetapi pelaku merupakan orang-orang terdekat yang dikenal oleh korban maupun keluarga korban. Seperti dalam nomor laporan LP/67/III/2021/SPKT/RIAU/RES KPR/SEK SIAK HULU, LP/68/III/2021/SPKT/RIAU/RES KPR/SEK SIAK HULU.

Bab XIV Buku II KUHP (*Wetboek Van Stafrecht*) pada pasal 289 hingga pasal 296 KUHP secara jelas mengatur mengenai kejahatan kesusilaan. Hal ini diperkuat pula dengan Undang-Undang di luar KUHP, pada pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tnetang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai kekerasan seksual khususnya pencabulan terhadap anak yang berbunyi: (Indonesia, 2014)

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Secara umum kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah tindakan atau perbuatan melanggar hukum, norma-norma dan nilai-nilai yang

dilakukan oleh orang berperilaku buruk, tercela dan yang seharusnya tidak patut dilakukan. Dikutip dari sumber jurnal penelitian, penulis merangkum bahwa pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tidak hanya melanggar hukum, norma dan nilai namun juga memiliki dampak psikologis yang sangat besar yaitu trauma berkepanjangan yang dapat berakibat pada keterbelakangan mental. (Ngawiardi, 2013). Armada dan Wina dalam buku Wajah Hukum Pidana juga mengatakan bahwa pencabulan dapat dilakukan dengan dua unsur yaitu dilakukan atau terjadi karna unsur pemaksaan dan kekerasan namun dapat juga dilakukan atau terjadi tidak dengan cara paksaan atau kekerasan. Dengan kata lain, pencabulan terhadap anak memungkinkan juga terjadi dan dilakukan dengan tipu muslihat dan iming-iming lain demi memenuhi hasrat seksualnya. (Wina, 1989).

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan akan terus ada dan berkembang menurut bentuk, motif dan modus pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak. Perlunya suatu usaha untuk merancang pola pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum adalah pengetahuan tentang tipologi kejahatan, kejahatan dan kriminalitas.

Anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya pula melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda yang nantinya akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran penting, ciri dan juga sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada

masa depan. Mereka juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan didik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik.

“Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Tiap anak yang tidak bias diasuh oleh keluarganya sendiri berhak diasuh secara layak oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya, Bahasa, dan aspek-aspek lain dari kehidupan sang anak”

Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesehaterannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang Bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. (Huraerah, 2006, p. 18).

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena di bawah umur. (Wadong, 2000, p. 1).

Dalam perubahan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, peningkatan kejahatan terhadap masyarakat, salah satunya kejahatan seksual memerlukan komitmen yang lebih besar dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat setempat, beserta semua pihak yang berkepentingan dan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan

perlindungan anak untuk lebih tegas dalam menangani dan menyikapi tindak kejahatan seksual yang kerap kali terjadi pada anak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan untuk membuka kesadaran yang lebih pada masyarakat tentang bagaimana bahaya pelanggaran hukum yang dapat sangat merugikan.

Menurut data yang penulis dapat dari hasil studi kasus di Polsek Siak Hulu Kabupaten Kampar, bahwa tingkat tindak pidana pencabulan terhitung pada tahun 2019 sampai 2021 sebanyak 18 kasus, dengan rincian:

Tabel I.I

Data Jumlah Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Siak Hulu

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	10
2	2020	9
3	2021	8

Sumber: Polsek Siak Hulu.

Terkait data tersebut diatas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa telah kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Siak Hulu telah berkurang dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan oleh aparat penegak hukum setempat terbilang cukup berhasil dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan ini masih juga terjadi padahal aparat penegak hukum sudah melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan untuk terus mengatasi pencabulan dan

menegakkan hukum sesuai dengan Perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbanya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. (Rahayu, 2022).

Alasan tersebut yang menjadi kecenderungan penulis untuk memilih mengkaji lebih detail dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan pokok permasalahan yang diangkat dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLSEK SIAK HULU”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Polsek Siak Hulu?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polsek Siak Hulu?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan apa saja yang dilakukan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Polsek Siak Hulu

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak penulis capai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk kajian dikalangan praktisi dan perluasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu kriminologis terkhusus dalam kasus pencabulan terhadap anak dan apa saja yang menjadi faktor penyebabnya.
- 2) Memberikan tambahan informasi dan pemikiran seputar perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- 3) Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan masukan kepada anggota masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memperdalam pengetahuan penulis serta diberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, penelitian ini bisa menunjang sebagai sumber bacaan pustaka yang membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ditinjau dari segi kriminologisnya yang memiliki cakupan di wilayah Polsek Siak Hulu.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian, dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan. (Ishaq, 2017, p. 83).

Kriminologi secara mendasar mencakup dua suku kata, yaitu kejahatan (*crime*) dan ilmu pengetahuan (*logos*). Yang dimana kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang membahas dan mempelajari ruang lingkup kejahatan. (Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, 2001). Kejahatan menggambarkan kenyataan hidup yang membutuhkan perlakuan khusus. Hal ini karena kejahatan pada umumnya akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu segala upaya terus dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut, walaupun pada realitanya sangat sulit untuk memberantas kejahatan dengan sempurna karena kejahatan pada dasarnya selalu berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. (Prodjodikoro, 2002).

Menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai bagian dari gejala masyarakat. Sedangkan Frij mengatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan mulai dari bentuk kejahatan bentuk kejahatan, sebab kejahatan, serta akibat dari kejahatan tersebut. (Zulkarnain, 2014, p. 40).

Muhammad Mustofa, dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kriminologi memaparkan bahwa yang menjadi Objek penelitian kriminologi yakni kejahatan; pelanggar atau pelaku tindak kejahatan; kelakuan yang menyimpang; yang melakukan penyimpangan; korban kejahatan; respon sosial terhadap perilaku jahat dan menyimpang, baik respon formal, termasuk berfungsinya lembaga peradilan pidana, ataupun respon nonformal oleh anggota masyarakat terhadap pelaku dan korban kejahatan dalam suatu peristiwa pidana. Hal lain yang dikategorikan dalam subyek dalam penelitian kriminologi yaitu perilaku seperti itu umum atau memiliki pola dalam masyarakat. (Mustofa, 2013)

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang tercantum pada kitab pertama KUHPidana, yang disebut sebagai tindak pidana disana. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa: kejahatan dalam arti hukum adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan dikenai sanksi berupa pidana kurungan atau penjara oleh negara. (J.E.Sahetapy, 1981)

Namun, dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua tingkah laku yang dianggap merugikan kemudian dicantumkan dalam hukum pidana sebagai kejahatan. Sebaliknya, ada pula tingkah-tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap sebagai tingkah laku biasa atau tidak merugikan, tetapi oleh lembaga legislative dicantumkan dalam hukum pidana sebagai kejahatan, itu masih tercantum dalam hukum pidana sebagai tindakan yang dilarang.

Kejahatan atau Tindak pidana selaku masalah yang masih sangat rentan terhadap berbagai perspektif melalui semua lapisan masyarakat yang ada,

misalnya dalam cara bermasyarakat; proses politik, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan juga proses lain yang tengah berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketahanan negara. (Anwar & Adang, 2008, hal. 206)

Tindak pidana merupakan problematika kehidupan manusia yang tidak pernah berakhir. Meski hukuman berat telah dijatuhkan, nama-nama tindak pidana terus berjatuh ke berbagai arah hingga terjadi pemogokan. Berawal dari masalah sejarah asal usul suatu kejahatan atau penyebab suatu kejahatan yang dikelompokkan oleh dua orang atau lebih, penilaian dimulai dengan berbagai akibat, kerumitan pada beberapa tindakan ataupun perbuatan didalam sebuah korelasi kehidupan. Oleh karena itu, apa yang disebut kejahatan atau ketidaktaatan atau penyimpangan akan selalu dan hanya dalam kerangka pergaulan bersama. Selalu ada kegiatan criminal dalam kehidupan manusia. (Anwar & Adang, 2008, hal. 207)

Pada konteksnya, tindak kejahatan kesusilaan pencabulan berusul dari kata “cabul” seturut pada KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) yang secara substansial merupakan perbuatan hina yang tidak patut dilakukan sebab melenceng dari nilai kesusilaan serta pun nilai kesopanan (melanggar kesopanan/ kesusilaan).

Tindak kejahatan kesusilaan memiliki perbedaan dengan tindak kejahatan lainnya seperti pembunuhan, pencurian, tindak kejahatan pemerkosaan, dan lainnya. Fakta ini membuat tindak kejahatan kesusilaan tergolong kedalam elemen hukum pidana. Masing-masing Negara mempunyai perbedaan tindak kejahatan kesusilaannya. Seperti halnya di Indonesia yang menerbitkan Undang-undang

pornografi yang cukup ketat, maka pada Negara lain aturan mengenai pornografi tidak begitu ketat. (Hamzah, 2015, hal. 164)

Pengertian cabul (*Ontuchige handelingen*) merupakan keseluruhan dari bentuk tingkah laku, baik yang diperuntukkan kepada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok alat kelamin, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. (Chazwi, 2005, hal. 80)

Secara umum kejahatan pencabulan terhadap anak adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar nilai dan norma yang diperbuat oleh manusia yang dilihat menyimpang, tercela dan tidak patut dilakukan. Simanjuntak memperjelas bahwa Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah:

“Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.” (Sianturi, 2002)

Dalam pasal 285 KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) yang memuat aturan mengenai pencabula, yang isi dari pasalnya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau anacam kekerasan memaksa seorangwanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena

melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”  
(Gerry, 2007)

Pengertian mengenai anak sebagaimana yang ada dalam hukum yang ada di Indonesia mengenai batasan usia tertentu adalah sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, anak bukan didasari terhadap penghitungan umur si anak, akan tetapi dimulai semenjak terlihat adanya perubahan badaniah (*akil baligh*), bagi laki-laki ataupun bagi perempuan.
2. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 dimuat dalam pasal 1 ayat (1) yang berdalil: “Anak merupakan orang yang dalam hal ini kasus anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan menyebutkan bahwasanya: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Menurut KUHP Pasal 45 menjelaskan bahwa anak dikatakan belum dewasa jika belum berumur 16 (enam belas) tahun.
5. Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
6. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

7. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3): “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Haditono dalam sudut pandang sosial, menyatakan pendapat bahwa anak adalah ciptaan Tuhan YME yang memerlukan pengawasan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya. (Sulistiani, 2015).

Untuk lebih memudahkan penelitian, maka dari itu penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis, antara lain sebagai berikut:

- a. Karya Ilmiah yang dibuat oleh Paramitha Dwinanda Putri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”

terkait judul ilmiah ini penulis menjelaskan permasalahan bagaimana tindak pidana terhdap pencabulan anak. Dimana dalama penelitiannya penulis membahas secara umum apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

- b. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Edo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2013, yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Pekanbaru dan Lembaga Permasayarakatan Kelas II Pekanbaru. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu modus operandi nya dengan mengajak dan membujuk korban dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh para pelaku. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu faktor kurangnya keimanan, faktor lingkungan pergaulan, faktor kurangnya pengawasan orang tua. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif.
- c. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fajrin Mahardika, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Studi Kasus PN. Sungguminasa Tahun 2008-2014” terkait judul penelitian ini penulis menjelaskan bahwa yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Gowa, yaitu faktor

rendahnya Pendidikan dan ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, minuman (beralkohol), teknologi dan faktor pengaruh peranan korban. Upaya untuk mencegah atau meminimalisir pencabulan di Kabupaten Gowa maka diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi.

- d. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Nurjayady mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2017, yang berjudul “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur” terkait judul penelitian ini penulis menjelaskan permasalahan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk mempertajam tujuan penelitian ini agar lebih terfokus maka peneliti memberikan konsep operasional terhadap judul peneliti yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Adapun definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:

Tinjauan dalam penelitian ini adalah sebuah kegiatan untuk menyelidiki, meneliti, dan mempelajari tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Siak Hulu yang selanjutnya setelah dilakukan kegiatan meneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai data yang akurat.

Kriminologi dalam penelitian ini merupakan ilmu bantu penulis dalam menyelidiki atau mencari tau sebab akibat kejahatan khususnya yang terjadi pada wilayah hukum Polsek Siak Hulu. Kriminologi menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana. Kriminologi mempunyai arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga kriminologi bisa bermaksud nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. (Lecture.ID, 2021).

Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dalam penelitian ini, secara khusus penulis melakukan penelitian terhadap kejahatan tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak di wilayah hukum Polsek Siak Hulu pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Bila mengutip dari pendapat R.Soesilo, keseluruhan tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma kesusilaan (kesopanan) yang merupakan tindakan keji diantaranya nafsu birahi, adalah bagian atau pengertian dari tindak pidana pencabulan atau perilaku cabul. (R.Soesilo, 1996, hal. 183).

Kecamatan Siak Hulu yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan luas total 98.707 Ha yang terdiri dari 12 Desa. Dengan jumlah populasi sebesar 109.545 jiwa (Data tahun 2021). (Wikipedia, 2021)

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat berbuat lebih baik dan lebih berorientasi, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna untuk mengidentifikasi dan mencari data yang lebih akurat dari mana semua masalah utama dapat dijawab nanti. Metode penelitian yang digunakan yaitu antara lain:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Merujuk pada jenis penelitian, oleh sebabnya penelitian ini dilakukan dengan metode *survey* atau dengan kata lain untuk mendapatkan data yang spesifik, maka penulis harus melakukan penelitian langsung di lapangan dengan wawancara sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini kemudian dikelompokkan kedalam jenis penelitian *observational research*.

Namun ditinjau dari sifatnya, penulis menggunakan penelitian yang berupa deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh uraian yang pasti meliputi Faktor dan Modus Operandi, serta dinamis terkait Tinjauan Kriminologis Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kantor Polsek Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan pertimbangan bahwasanya di wilayah Polsek Siak Hulu Kabupaten Kampar terjadi tindak pidana yang menjadi objek penelitian ini.

## 3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan dua sumber data yang terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, Kepolisian dan dari sumber lainnya yang terpenting data tersebut harus berhubungan

langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari pihak Kepolisian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang berupa buku-buku, literatur yang terkait dengan Hukum Pidana, jurnal/majalah ilmiah, surat kabar dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang terdiri dari bahan-bahan non hukum, merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu seperti Kamus, Enslikipedia, Internet dan sebagainya.

**4. Populasi dan Responden**

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Responden**

No.	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1.	Kanit Reskrim Polsek Siak Hulu	1	1
2.	Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	13	2
	Jumlah	<b>14</b>	<b>3</b>

**5. Alat Pengumpul Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan yakni:

Wawancara yakni menyiapkan pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada kemudian melakukakn sesi Tanya jawab yang

dilaksanakan agar mendapatkan semua informasi serta uraian yang bertautan dengan apapun yang telah disiapkan sebelumnya.

## 6. Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data dari penelitian ini sendiri menggunakan tata cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data ini adalah bentuk kegiatan untuk menganalisis data-data yang telah diolah. Sedangkan bentuk analisisnya tergantung pada jenis datanya. (Syamsudin, 2007)

Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu bentuk analisis data yang mulanya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai suatu konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan. (Moleong, 2000)

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. (Ahmad, 2009).

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode induktif. Cara penalaran untuk menarik kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari fakta khusus ke peristiwa umum atas dasar data, dari mana membuat saran untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terdapat di tempat penelitian. (Amiruddin & Asikin, 2004, hal. 30) .

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui factor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh **P. Topinard** (1830-1911) yang merupakan seorang ahli antropologi perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah antropologi kriminal (Eko Rahardjo & Emilia Susanti, 2018).

Kehadiran kriminologi salah satunya disebabkan ketidakpuasan terhadap hukum pidana (Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, 2001, p. 4). ketika abad ke-16 sampai 18 hukum pidana digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat dengan menjatuhkan pidana yang sangat berat. Hukuman mati pada umumnya dilakukan dengan sangat mengerikan, begitu juga hukuman penjara dilakukan secara tidak manusiawi meskipun tujuannya untuk melindungi masyarakat. Berkat jasa-jasa Montesquieu, Rousseau, maupun Voltaire, hukum pidana mengalami pergeseran yang cukup berarti karena lebih humanis.

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etimologi dan penology (ilmu yang berkaitan dengan kepenjaraan). (Nasaruddin, 2016, p. 43).

Tidak hanya itu, penelitian kriminologi juga dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal wetenschap*”. Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya untuk menangani hasil penyelidikan kriminal yang memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, sehingga mampu melindungi warga negara yang baik dari penjahat.

Melihat kajian kriminologi yang interdisipliner dan kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang baru, hal ini membuat para ahli memberikan definisi terhadap kriminologi dalam berbagai versi sesuai dengan sudut pandang atau perspektif mereka masing-masing. Dibawah ini penulis mengutip pendapat para ahli mengenai pengertian/definisi dari kriminologi.

1. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

2. J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan factor-faktor yang menjadi sebab musabab dan terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomom*” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (Tindakan jahat) sebagai fenomena social.
4. Wood, menyatakan bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan para penjahat
5. M.P. Vrij, menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari pada kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari pada kejahatan tersebut.
6. Van Bemelen, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu perbuatan merugikan serta perbuatan yang tidak sopan yang nantinya akan menyebabkan adanya suatu tantangan dan juga teguran. (Noach Simanjuntak dan Pasaribu, p. 27)
7. E.H Sutherland dan Katherine S. Williams menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
  - a. Karakteristik hukum pidana
  - b. Keberadaan kriminalitas

- c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat
  - d. Metode penanggulangan kejahatan
  - e. Atribut kejahatan
  - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana. (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, p. 4).
8. Soejono Didjosisworo menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
  9. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi adalah pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
  10. Michel dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh Lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
  11. Seelig merumuskan bahwa kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat. Seelig membagi kriminologi pada tiga bagian, yaitu biologis kriminal, sosiologi kriminal, dan phenomenology kriminal.
  12. Constant memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.

13. Sauer mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.

Sasaran dari penelitian kriminologi adalah:

- a. Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku)
- b. Kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli kriminologi yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan dan untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu social atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi social. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma social tertentu, sehingga dalam hal ini kriminologi disebut sebagai sosiologi penjahat.

Kejahatan termasuk perbuatan immoral, tapi hanya merupakan Sebagian daripadanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immpril. Kejahatn peraturan kesusilaan dan peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsentrasinya dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar kecilnya dua lingkaran tadi saling menutup, pada lain waktu berbeda jauh lagi.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Bonger memberikan arti kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Kemudian Bonger melalui

definisi ini membagi kriminologi menjadi **kriminologi murni** dan **kriminologi terapan**, adapun **kriminologi murni** mencakupi:

**1. Antropologi Kriminil**, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.

Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat itu dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apa saja dan sebagainya.

C.Lambroso mengemukakan beberapa ciri-ciri seorang penjahat seperti tulang pipi yang menonjol keluar, dahinya mencong, Panjang rambutnya lebat dan seterusnya;

**2. Sosiologi Kriminil**, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang harus dijawab oleh bidang ilmu ini

adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Ada beberapa bagian yang termasuk ke dalam sosiologi kriminil, yaitu:

a. Etiologi Sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penyebab bagaimana terjadi timbulnya suatu kejahatan;

b. Geografis, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengaruh timbal balik antara letak suatu kejahatan tersebut;

c. Klimatologis, yaitu ilmu pengetahuan yang memperdalam tentang hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

**3. Psikologi Kriminal**, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat

dari sudut jiwanya. Ada beberapa bagian dalam golongan ini, yaitu:

a. Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang golongan-golongan penjahat;

b. Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa sosial.

4. **Psikopati dan Neuropathologi Kriminil**, ialah pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Seperti menganalisa dan mempelajari para penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, misalnya Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru;

5. **Penalogi**, yaitu ilmu yang mempelajari arti, sejarah dan faedah hukum,

Sementara **kriminologi terapan** adalah:

1. **Higiene kriminil**, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. **Politik kriminil**, ialah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab mengapa seorang melakukan kejahatan. Manakala disebabkan oleh factor-faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak hanya dengan penjatuhan sanksi.

3. **Kriminalistik (*Police scientific*)**, yaitu sebuah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan tentang Teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan kejahatan (Angggreany Haryani Putri & Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, pp. 1-2)

### 3. Manfaat kriminologi

Manfaat kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

1. Bahan masukan pada pembuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri,
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman tempat-tempat umum dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang sangat penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi.

#### 4. Hubungan Antara Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Perlu pula disampaikan mengenai hubungan antara Hukum Pidana dan Kriminologi, karena berbicara mengenai kriminologi tidak akan lepas dengan berbicara Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sedangkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dilihat dari berbagai segi, maka kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana (Yesmil Anwar & Adang, 2010, p. xviii)

Menurut Moeljatno, dilihat dari keterkaitannya hukum pidana dan kriminologi memiliki objek dan tujuan yang berbeda. Objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana (hukum pidana positif), tujuannya agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Sedangkan objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (penjahat) itu sendiri, dan tujuannya agar menjadi apa sebabnya sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka di samping pembedaan dapat diadakan Tindakan-tindakan yang tepat agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat demikian atau agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa (Ainal Hadi & Mukhlis , 2012, pp. 6-7).

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatannya yang terjadi didalam masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan jahat itu. Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada Tindakan represif (Eko Rahardjo & Emilia Susanti, 2018, p. 14)

Menurut Sutherland, secara garis besarnya dapat dikatakan kriminologi mempelajari tentang:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat (Ninik widayanti dan Yulius Waskita, 1987). Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap perundang-undangan pidana. Disinilah letak perkembangannya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa bisa demikian, perlu kita ketahui bahwa kejahatan memiliki definisi yang cukup luas dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Dalam hal ini kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan dan aturan hukum pidana.

Ciri lain yang harus diperhatikan agar supaya suatu tingkah laku yang merugikan masyarakat menjadi objek penelitian kriminologi adalah bahwa tingkah laku tersebut sering terjadi dalam masyarakat, atau terpolo. Kejahatan dan tingkah laku menyimpang dikatakan sebagai gejala sosial, dalam hal ini berarti bahwa ciri-cirinya dapat diamati secara sosial, bukan secara yuridis.

b. Pelaku

Istilah pelaku kejahatan atau penjahat tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada satu istilah pun dalam pasal-pasal KUHP Indonesia bahwa seseorang yang dihukum itu disebut pelaku kejahatan, istilah pelaku atau penjahat hanya dikenal dalam kehidupan kemasyarakatan (Zulkarnain, 2014, p. 39). Jadi, objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap kaedah-kaedah yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang di pandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi inilah dapat dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminilisasi atau depenalisasi (Ainal Hadi & Mukhlis , 2012, p. 22). Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

#### d. Korban Kejahatan

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Dalam memahami korban kejahatan orang cenderung melihat korban kejahatan sebagai pelengkap penderita bagi timbulnya suatu peristiwa kejahatan. Kajian-kajian korban kejahatan dalam viktimologi menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu korban mempunyai peran besar bagi timbulnya suatu peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, kriminologi post-modern khususnya kriminologi yang mempromosikan perdamaian, banyak melakukan penelitian tentang bagaimana proses memulihkan hubungan korban dengan pelaku kejahatan. (Mustofa, 2013, pp. 31-33)

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa ada beberapa poin penting dalam penelitian kriminologi yaitu: (Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, 2001, p. 35)

4. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik;
5. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum;
6. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok control dan penelitian ekologis yang menyediakan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non

delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

## 7. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Menurut Ilmu Kriminologi

Menurut ilmu kriminologi, terdapat beberapa teori-teori penyebab terjadinya kejahatan. Ialah sebagai berikut:

### a. Teori Biologi Kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim, yang mencoba mencari hubungan antara tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.

Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antar kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Cesare Lambroso, seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik penjahat, sebagai berikut:

- 1) Menurut Lambroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- 2) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang ("*born criminal*")
- 3) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek.
- 4) Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

### *b. Teori Psikologi Kriminal*

Psikologi criminal adalah teori yang mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu, akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat.

### *c. Teori Sosiologi Kriminal*

Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari factor sosial kultural. Objek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

Herman Maanhein menunjukkan adanya 3 (tiga) hal pokok yang perlu dikemukakan dalam pandangan terhadap sebab-akibat kejahatan sebagai berikut ini: **Pertama:** sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu dalam Menyusun daftar tentang faktor-faktor yang secara potensial bersifat kausatif, harus diingat bahwa pemilihan terhadap faktor-faktor tersebut bagi analistik statistic tergantung daripada perhatian dan pendapat kita terdahulu tentang faktor-faktor yang potensial. Hal ini berarti bahwa tiap faktor yang dirasakan kurang sesuai dengan gambaran kita sendiri (yang dicita-citakan) akan dengan mudah diabaikan dan tidak diadakan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga demikian pandangan atau ketidaksadaran dan pribadi kita ikut menentukan dalam pemilihan/penetapan

faktor-faktor yang potensial dianggap kausatif. **Kedua:** masalah-maslaah tersebut di atas tidaklah dapat diabaikan begitu saja dalam suatu penelitian tentang sebab-akibat kejahatan yang mempergunakan korelasi secara statistic, “*decision-theory*”, “*Category risks*” dan sebagainya. Patut diingat bahwa penyelidikan sebab-akibat merupakan unsur-unsur essensial daripada pekerjaan para sarjana sosial sejak lama dan sudah mandarah daging pada masing-masing individu tersebut kecuali dalam batas-batas tertentu, hak-hak yang bersifat tujuan praktis seperti: “*prediction techniques*”. Dan penyelidikan secara sebab akibat tersebut di atas sampai saat ini belum berkembang sehingga dapat menunggu untuk melaksanakan (sampai sebab akibat kejahatan yang dianggap representative diketemukan) alat-alat yang bersifat preventif, prediktif dan kuantitatif. Lebih lanjut kita harus waspada bukan terhadap kesulitan pembuktian “*causal nexusnya*” saja, akan tetapi juga terhadap nilai-nilai praktis yang sangat terbatas terkandung dalam penyelidikan “*causal nexus*” dimaksud. Nilai-nilai mana sangat diperlukan dalam prevensi kejahatan. **Ketiga:** sebagai konsekuensi selanjutnya, apabila statistic dapat membuktikan hubungan kausal tersebut dilakukan melalui pertanyaan: dapatkah pembuktian hubungan kausal tersebut dilakukan melalui “*individual-case study*” jawaban atas pertanyaan ini akan di bahas lebih lanjut. (Eko Rahardjo & Emilia Susanti, 2018, pp. 55-56)

## 6. Teori-Teori Kriminologi

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang sangat penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan

pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi.

Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori kriminologi. Ada 8 (delapan) teori kriminologi yang masih relevan untuk dipelajari, yakni: (Ainal Hadi & Mukhlis, 2012, p. 86)

a. *Teori asosiasi differensial (Defferential Assosiation Theory)*

Gabriel Tarde (1912) adalah seorang sarjana Perancis yang mengusulkan bahwa pola-pola delinquensi dan kejahatan dipelajari dengan hal serupa seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama sekali melalui jalan peniruan (*imitate*) dan asosiasi dengan yang lain yang berarti bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil dari peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat.

Edwin H. Sutherland mengambil ide dasar ini kemudian dikembangkan menjadi teori “perilaku kriminal” Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak Teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan resonansi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Pengaruh terbesar terhadap Sutherland dalam Menyusun teori ini berasal dari W.I Thomas, seorang anggota aliran Chicago. Pengaruh aliran *symbolic interactionism* dari George Mead, Park dan Burges, serta hubungannya dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi

Sutherland dalam mengembangkan teori asosiasi diferensial bertitik tolak dari tiga teori yaitu *ecological and cultural transmission theory*, *symbolic interactionism*, dan *cultural theory*. (Atmasamita, 2005, p. 23).

*b. Strain Theory (teori Teganga)*

Sosiolog terkenal Perancis Emile Durkheim (1938) membuat teori bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku.

Teori tegang ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya teori tegang memandang manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

*c. Teori control Sosial*

Pengertian “teori kontrol” menunjuk pada setiap perspektif yang membahas setiap tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian “Teori Kontrol Sosial” menunjuk pada pembahasan delinquensi dan kejahatan dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, Pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

e. *Teori Label (Labeling Theory)*

Teori label diartikan sebagai segi pemberian nama atau julukan, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakatnya (Gibbs dan Erickson,1975); (Plummer 1979; Schur 1971). Dalam teori ini, pelanggar hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.

**B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan**

**1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah dari tindak pidana yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. (Prodjodikoro, 1986, p. 55).

Ketentuan tindak pidana artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan sebagai “subyek” tindak pidana. Terjadinya tindak pidana adalah karena adanya perilaku atau perbuatan manusia yang melanggar ketertiban umum terhadap aturan hukum dan perbuatan itu menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat. Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan. (Nurmala Sari & Nurhafifah, 2018, pp. 538-539)

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun Wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak Susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Menurut para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap Wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. (Ngawiardi, p. 6)

J. M. Van Bemmelen terhadap arti kata “cabul” mengutarakan antara lain: “pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang

pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah suatu Tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak”. (Marpaung, p. 64).

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya (Moeljatno, 2003, p. 106). Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelimannya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar Susila dan dapat dipidana.

Pencabulan menurut R. Soesilo (Soesilo, 1996) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Selain itu pencabulan juga di artikan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakuakn pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokkan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.

Pengertian cabul itu sendiri lebih luas dari pada pengertian hubungan seksual. Sebagaimana definisi hubungan seksual menurut Hoge Raad yang

menerangkan bahwa “perpaduan alat kelamin pria dan alat kelamin Wanita, dimana disyaratkan alat kelamin pria mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan”. Sementara itu, salah satu syarat saja tidak dipenuhi, misalkan alat kelamin laki-laki belum masuk tetapi spermanya sudah keluar, peristiwa ini apabila dilakukan dengan memaksa atau ancaman kekerasan, hal itu tergolong pada perbuatan cabul (Chazawi, 2007, p. 80). Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitive pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual. Pencabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitive atau bisa menimbulkan rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, merab-raba alat kelamin, dan perbuatan lainnya (Christianto, 2017, pp. 56-57).

Sementara itu, apabila memenuhi satu syarat saja, kejadian ini bukan persetubuhan. Sebagaimana pengertian persetubuhan akan tetapi perbuatan cabul sehingga apabila perbuatan cabul ini dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka kejadian itu adalah kekerasan.

Salah satu tindak pidana yang melanggar kesusilaan yaitu pencabulan yang dilakukan kepada anak yang masih dibawah umur. Dimana spesifikasi dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah dikatakan dan dijelaskan dalam pengertian sebelumnya, yaitu meraba buah dada, mencium bibir seorang perempuan, menggosok-gosokkan penis ke vagina perempuan dan membujuk seorang anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menyebabkan ereksi. Dalam

hal ini bentuk formulasi hukum pidana merupakan cerminan dari pandangan sosial tentang seks. Dalam masyarakat yang menganut seks bebas, hukum pidana dirumuskan sebagai upaya untuk melindungi nilai: kebebasan yang ia anggap penting dan diutamakan. Pelanggaran dibidang kesusilaan seksual dalam hukum pidana pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individual yang merupakan nilai dasar yang hendak ditegakkan melalui sarana hukum.

## 2. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya “melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang Wanita yang bukannya isterinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

### 3. Jenis-jenis Pencabulan

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana diantaranya:

#### a) Perbuatan cabul dengan kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah,,misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena Tindakan kekerasan itu merasa sakit terdapat pada pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.

#### b) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada pasal 290 KUHP

Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada pasal 290 KUHP dapat di pidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obatan lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (R.Soesilo, 1996, hal. 212).

- c) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP

Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP dipidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

d) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP

Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

1. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
2. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
3. Tipu daya

Orang yang di buujuk itu belum deewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksuil. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah Sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi irang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kedaluarsa,

Secara umum, didalam mengklafikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

a. *Sadistic rape*

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan lainnya.

c. *Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi Wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu:

- 1) *Exhibition seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
- 2) *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
- 3) *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
- 4) *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

### C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sektor Kecamatan Siak Hulu

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Rahardi, 2007, p. 53). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas menjaga ketentraman, memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut **Satjipto Raharjo** polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara kemananan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memebrikan perlindungan kepada masyarakat (Raharjo, 2009, p. 111). Sedangkan menurut **Sadjijono** istilah “polisi” adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni suatu Lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab Lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan, ketentraman, penegakan hukum dan mengayomi masyarakat (Sadjijono, 2006, p. 6). Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut bahwa:

- 1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa polisi merupakan organ atau Lembaga yang ada dalam negara, sedangkan kepolisian adalah organ dan fungsinya, sebagai penegak hukum untuk melindungi masyarakat serta memelihara keamanan dan keselamatan di tengah masyarakat.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus (Rahardi, 2007, p. 57). Fungsi kepolisian umum meliputi kewenangan kepolisian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk komperensi hukum public,
- 2) Lingkungan kuasa orang,
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan

4) Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasa perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat (Rahardi, 2007, p. 58). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Hartono, 2015, p. 362). Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, polisi memiliki tiga fungsi utama yaitu: (Djamin, 1995, p. 255)

- a. Fungsi pre-empetif, adalah segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka untuk menciptakan kondisi dan situasi yang aman dan kondusif guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat, memelihara dan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentuan umum.
- c. Fungsi represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah dapat dilakukan penyelidikan atau tidak menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang dengan alat bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di tengah masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Negara lainnya,
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Dalam menjalankan tugas pokoknya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan dan pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan dari kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat ketereangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyampaikan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu

Kriminalitas atau tindak kejahatan bukan merupakan peristiwa *hereniter*, (bawaan sejak lahir, warisan-warisan biologis). Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita, baik itu masih anak-anak sekalipun dewasa atau lanjut umur. (Kartono, 1983).

Ilmu kriminologi menunjukkan pada sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku *criminal*, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan, namun cakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan. (M.Haris Aziz, p. 45).

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang dimana banyak yang menjadi faktor penyebab kejahatan yang masih kurang dapat dipahami dengan tepat karena kerap mengalami perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik

yang berada di kota-kota besar maupun yang berada di daerah pedesaan adalah relatif sama.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan individu tau perbuatan berkelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

### 1. Pangkal Tolak Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu menurut cara melakukan sebagaimana menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang tindak pidana seksual.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan perbuatan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa. (Nursariani dan Faisal, 2017)

Salah satu kejahatan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah kejahatan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur yang dilakukan

dengan berbagai cara dan modus yang beragam, salah satu modus pelaku adalah dengan modus memberikan uang kepada korban.

Unsur pertama dari tindak pidana pencabulan adalah perbuatan seksual. Kata seksual adalah pola ketertarikan seksual, romantis, atau emosional (atau kombinasi dari keseluruhan) kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Ini umumnya digolongkan dalam heteroseksual, homoseksual, dan biseksual sementara aseksual (kurangnya ketertarikan seksual kepada orang lain) kadang-kadang diidentifikasi sebagai kategori keempat.

Tindak pidana pencabulan yang terjadi pada Sabtu tanggal 06 Maret 2021 atau tepatnya pada sore hari pukul 17.30 WIB bertempat di Perumahan Bella Berlian Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, kronologis kejahatan serta modus pelaku kejahatan yaitu:

1. Pelaku melakukan kejahatan pencabulan dengan korban yang merupakan tetangganya dan masih duduk di bangku 4 sd (berumur 11 tahun).
2. Pelaku yang pada saat itu baru pulang kerja dan dalam perjalanan bertemu dengan korban.
3. Pada saat itu korban meminta uang kepada pelaku, kemudian pelaku langsung mengajak korban kerumahnya dan melancarkan aksinya.
4. Setelah korban menuruti apa yang pelaku minta, pelaku memberikan uang Rp. 10.000 kepada korban dan menyuruh korban untuk pergi.

Setelah berhasil melakukan aksi kejahatannya korban tidak berbicara ataupun melakukan perlawanan ditambah lagi pelaku langsung meminta korban untuk pergi agar perbuatannya tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Namun sampai kemudian hari orangtua korban mengetahui karena korban bercerita tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa ada banyak sekali jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, contohnya adalah kasus yang penulis angkat dan teliti dalam penulisan skripsi, yaitu kejahatan pencabulan yang dilakukan pada anak.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahwa “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Hal ini juga diatur dan tertuang dalam Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Melihat dari definisi dan peraturan yang mengatur mengenai pencabulan, dalam realitanya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur masih kerap terjadi dalam beberapa wilayah. Hal ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat dan juga penulis tentunya, mengapa masih ada masyarakat yang tetap melakukan

kejahatan tersebut meskipun sudah tau apa akibat dan sanksi yang akan diterima mereka setelah melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal inilah yang penulis temukan dalam wilayah hukum Polsek Siak Hulu, dalam data yang penulis kumpulkan meskipun tidak dengan jumlah yang terbilang banyak namun tetap saja kejahatan tidak bermoral yaitu pencabulan terhadap anak di bawah umur masih kerap terjadi di daerah tersebut

## 2. Pangkal Tolak: Pelaku

Pada hal ini terdapat dua acraa yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Seiring berkembangnya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Zaman yang penuh dengan perkembangan di bidang teknologi canggih dan modernisasi juga membawa dampak yang serius dalam perkembangan modus kejahatan. Tindak sedikit kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih.

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.

Adapun beberapa ciri peningkatan kejahatan pencabulan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi sasarannya.

1. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang menjadi kepada anak-anak
2. Semula sasaran kejahatan adalah orang yang sedang pingsan atau lalai, akantetapi pada ini semua orang atau anak bisa dicabuli dengan berbagai cara.
3. Pencabulan terhadap anak semakin meningkat.
4. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari dengann membawa korban ke rumahnya atau bahkan ke hutan belantara.

b. Dari segi pelaku kejahatan.

1. Pada awalnya pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
2. Semula anak remaja melakukan pada Tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan Tindakan yang tergolong dalam Tindakan kejahatan.

c. Dari segi motif

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kemudian sekarang disertai dengan motif yang lainnya juga.

d. Dari segi menghilangkan jejak

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara merayu untuk tidak mengatakan kepada siapapun mengenai perbuatannya.

Berbicara mengenai kejahatan, suatu kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam hal ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang mengatakan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor. Yang dimana faktor pertama yaitu faktor yang terdapat dalam diri si pelaku dan faktor kedua adalah faktor yang terletak di luar pelaku, yaitu anggota masyarakat dan lingkungan sekitarnya. (Hamzah, 1986).

Kejahatan sebagai fenomena sosial juga tak lepas dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lainnya dalam masyarakat seperti politik, sosial budaya, Pendidikan dan beberapa hal lainnya yang berhubungan juga dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun prespektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan pandangan kriminologi mengenai kejahatan serta permasalahannya. Maka dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia. Tidak dapat dipastikan apa yang menjadi faktor dominan dalam kejahatan. Namun, seseorang yang memiliki kepribadian yang lemah, belum “pasti” melakukan kejahatan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, juga belum tentu menjadi orang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Adapun faktor yang kerap mendorong perbuatan individu kearah suatu kejahatan merupakan faktor ekstrim, beberapa diantaranya adalah:

- a. **Waktu**, dimana waktu sangat mempengaruhi Tindakan seorang pelaku kejahatan. Seseorang melakukan kejahatan Ketika ada kesempatan. Contohnya pada siang atau malam hari dengan keadaan sepi.
- b. **Tempat**, para pelaku kejahatan kerap kali memilih tempat yang cukup menguntungkan baginya untuk melakukan kejahatan, sebagai contoh tempat yang jauh dari polisi atau warga, gelap dan beberapa lainnya.
- c. **Keadaan Keluarga**, keluarga merupakan lingkungan kelompok yang terkecil dan merupakan sarana pertama untuk belajar dan mengetahui beberapa nilai dan norma pada umumnya dalam membiasakan dan mendidik seorang anak. Maka dalam hal ini , keluarga juga sangat berperan penting untuk membentuk kepribadian dan karakter seseorang.

Kejahatan juga tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk sikap serta perilaku para warga masyarakat. Dalam hal ini juga Pendidikan menjadi sarana yang cukup penting dan seharusnya diperoleh oleh seluruh masyarakat tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menikmati sarana Pendidikan tersebut, Pendidikan adalah tempat bagi seseorang yang seharusnya mendapatkan Pendidikan umum dan moral bagi individu yang tidak mendapatkan Pendidikan yang layak akan sedikit kesempatan bagi mereka untuk memahami hal mana yang baik dan hal yang buruk sehingga latar belakang

Pendidikan yang rendah juga dapat menjadi salah satu faktor dengan munculnya kejahatan.

Menurut Analisa penulis, latar belakang Pendidikan pelaku pencabulan terhadap anak merupakan salah satu aspek yang peneliti anggap sebagai bagian terpenting dalam terjadinya pencabulan terhadap anak, karena banyak kasus menunjukkan bahwa kriminalitas dapat dikaitkan dengan latar belakang Pendidikan pelaku yang rendah, Pendidikan yang kurang dapat meningkatkan kecenderungan orang melakukan tindakan illegal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan data, informasi dan hasil wawancara yang penulis dapatkan melalui kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku, Adapun faktor intern (dari dalam diri pelaku) yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu

Kejahatan pencabulan terhadap anak sangat membuat masyarakat resah dikarenakan sering sekali terjadi pencabulan pada anak, hal ini lah yang membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pencabulan terhadap anak ini.

Secara umum ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu antara lain:

### **1. Faktor Hawa Nafsu yang tidak terkontrol.**

Faktor hawa nafsu pelaku yang tidak terkontrol menjadi faktor utama yang penulis dapatkan pada saat melakukan wawancara terhadap pelaku kejahatan

pencabulan terhadap anak yang berada di wilayah polsek siak hulu. Dalam wawancara penulis dengan pelaku berinisial MP dan AB, penulis mendapati bahwasanya pelaku cenderung melakukan perbuatan cabul tersebut dikarenakan pelaku sendiri tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga pelaku melampiaskan hawa nafsunya tersebut kepada anak yang masih dibawah umur.

## **2. Faktor Kebutuhan biologis (kebutuhan fisik)**

Ada pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan masyarakat, kita sering mengatakan “tua-tua keladi, makin tua makin jadi.” Tampaknya istilah tersebut tepat diberikan pada pelaku yang berinisial MP dan AB yang terbilang sudah lanjut usia. Peralnya dalam kasus pencabulan yang mereka lakukan, pelaku mengaku bahwa mereka melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur karena kebutuhan biologis (seks) mereka tidak dapat terpenuhi. Meski sudah memiliki istri dan mengetahui bahwa korban masih dibawah umur, para pelaku pencabulan tidak kehabisan akal untuk membujuk korban melakukan apa yang mereka minta dengan mengiming-imingi beberapa uang tunai dengan nominal kecil, mengatakan akan membelikan apa yang korban mau sebagai imbalan dan membujuk serta merayu korban yang masih dibawah umur dengan kata dan janji manis.

## **3. Faktor Keluarga Pelaku.**

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan pelaku berinisial MP, didapati informasi bahwasanya pelaku pada saat dia melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut, pelaku beralasan dia melakukannya oleh karena ketidak harmonisan hubungan rumah tangga atau keluarga pelaku. Oleh karena itu, penulis

beranggapan bahwasanya faktor ketidakharmonisan keluarga atau faktor keluarga juga berpengaruh dalam mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak.

#### **4. Faktor Masa Lalu Pelaku.**

Masa lalu pelaku merupakan faktor yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak. Hal ini berkaitan dengan kejadian-kejadian masa lalu pelaku yang dimana pelaku pernah mengalami ataupun terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan cabul ataupun hal-hal yang bersifat pornografi seperti:

- Pelaku yang sudah kecanduan terhadap pornografi dari masa kecil ataupun pada masa remajanya.
- Pelaku pada masa lalunya pernah menjadi korban pencabulan yang dimana oleh karena hal ini mendorong pelaku untuk melakukan hal serupa dikarenakan adanya dorongan yang ada didalam dirinya untuk melakukan perbuatan cabul tersebut.

#### **5. Kerusakan Moral**

G.P. Hoegnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar nilai, norma dan terutama moral. Dalam kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa

dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonegr.

b. pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hamper tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya Sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.

c. pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan Sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.

d. pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

#### **6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan bahaya Kejahatan**

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat meruguikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun disisi lain masih ada diantara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan. Kejahatan memang harus dimulai dari individu.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian yaitu faktor intern yang dapat dilihat dari individu atau dalam diri pelaku yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Faktor yang kedua adalah faktor extern, dimana faktor ini lebih berpokok pada lingkungan dan apa yang terjadi di sekitar pelaku dan korban. Dengan kata lain hal-hal yang berada di luar diri pelaku lah yang secara tidak sadar dan tanpa sengaja kerap menjadi pemicu terjadinya tindak pidana atau sebuah kejahatan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak IPTU Ilhamdi SS selaku PS Kanit Polsek Siak Hulu, penyebab pencabulan terhadap anak ini selain dari dalam diri atau keinginan pelaku juga tidak lepas dari beberapa hal penting lainnya yang sering tidak diperhatikan oleh para orangtua dan masyarakat sekitar, beberapa diantaranya yaitu:

1. Faktor ketidaktahuan orang tua dan kurangnya pengawasan terhadap anak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak IPTU Ilhamdi SS selaku PS Kanit Polsek Siak Hulu, beliau mengatakan bahwasanya salah satu penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak yang juga berdampak serius yang dimana akibat oleh kurangnya pengawasan terhadap anak tersebut, mengakibatkan anak yang berada disekitar pelaku rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan dari orang tua anak yang kurang terhadap anaknya. Kurangnya pengawasan ini tentu membuat anak menjadi lebih tidak terkontrol terhadap kepada siapa saja sang anak

berinteraksi dan orang tua korban juga kurang berkomunikasi dengan anaknya sehari-hari. Orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan dan pergaulan anak sangat memberikan peluang kejahatan ini. Keberadaan orang tua dalam merespon atau tanggap memperhatikan sangat penting, wajar jika pelaku kejahatan ini bisa lebih leluasa melakukan perbuatannya jika orang tua hanya memperhatikan ekonomi keluarga. IPTU Ilhamdi SS mengatakan bahwa beberapa kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Siak Hulu terjadi karena lengahnya orang tua mengawasi anak dan lingkungan sekitarnya.

## 2. Faktor Lingkungan.

Lingkungan juga sangat mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Hal ini berhubungan dengan siapa saja pelaku berinteraksi sehari-harinya didalam kehidupannya, bagaimana kehidupan pelaku dan cara pelaku bergaul. Sebab pengajaran atau kebiasaan yang buruk di lingkungan sekitar dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku pelaku untuk berbuat jahat. Faktor lingkungan juga salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar dalam mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sebagai contoh yakni pelaku yang semasa hidupnya berada di lingkungan yang rentan akan kejahatan maka kemungkinan besar akan melakukan kejahatan juga.

## **B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.**

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggakanya, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil di Indonesia secara umum diatur di dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di dalam Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Upaya Penganggulan Kejahatan kejahatan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui:

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan;
2. Diagnose kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif

(pencegahan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencabulan. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan sedikit mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak dalam konteks kriminologi, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana yang dikemukakan oleh salah satu ahli yang disampaikan dalam karya tulisnya.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut A.S Alam bahwa penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu: (Sa'ban, 2020, pp. 39-40)

### **1. Jalur Penal (Hukum Pidana)**

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara *represif*. Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana (jalur penal). Upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Yang dimana tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Upaya *represif* sebagai bentuk dari upaya penanggulangan

tindak pidana pencabulan pada anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini upaya penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.

## 2. Jalur Non Penal (bukan/Di luar hukum pidana)

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sector kebijakan sosial atau pembangunan sosial dimana tujuan utama usaha non penal ini untuk memperbaiki kondisi sosial ternteu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh *pre-emptif* dan *preventif* terhadap kejahatan.

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian.

Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasar diri pada *public health* model, yakni:

1. Pencegahan primer (*primary prevation*).

Pencegahan ini adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, rekreasi, dan sebagainya. sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondery prevation*)

Pencegahan ini dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peran polisi dalam pencegahan kejahatan, sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier prevation*)

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau Lembaga lain di sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Siak Hulu menunjukkan kecenderungan pergeseran moral dan tingkah laku masyarakat setempat yang kerap kali kurang mengetahui mengenai seks yang dilakukan terhadap dibawah umur dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang mereka lakukan.

Mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Siak Hulu, dari hasil wawancara dengan bapak IPTU Ilhamdi SS selaku penyidik yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah seseorang sebelum melakukan perbuatan kejahatan agar tidak sampai melakukan perbuatan jahat. Tindakan *Prevensif* ini lebih kita prioritaskan daripada Tindakan *Represif* mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tindakan *Represif* ini berusaha mencegah sebelum melakukan suatu kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, diantaranya dengan menanamkan sikap Waspada, Tangkal, dan Cegah kepada anak. Tindakan secara *Preventif* ini dapat dilakuakn dengan beberapa cara yaitu:

## 1. Melakukan Penyuluhan Hukum.

Setiap tahun permasalahan pencabulan terhadap anak di bawah umur selalu menjadi *Trending Topic*. Dari sekian banyak kasus yang telah dilaporkan, kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur ini disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua yang cuek memperhatikan perkembangan anak secara mental dan moral baik dalam kondisi lingkungan tempat tinggal maupun pada sisi pergaulan sang anak.

Dengan dilakukannya penyuluhan dengan cara mengunjungi atau mendatangi rumah penduduk setempat oleh para petugas amupun mengadakan rapat atau pertemuan baik secara resmi maupun tidak resmi dengan masyarakat setempat, disini petugas mengambil kesempatan untuk mempergunakan beberapa waktu untuk diisi dengan penyuluhan kekerasan rumah tangga dan kejahatan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak IPTU Ilhamdi SS selaku PS Kanit Polsek Siak Hulu, Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Siak Hulu, Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Siak Hulu sudah melakukan upaya penyuluhan hukum. Upaya Penyuluhan Hukum ini dilakukan di Desa-desa yang masuk kedalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Siak hulu. Penyuluhan yang dilakukan ini merupakan penyuluhan dibidang bahaya pencabulan terhadap anak yang dimana dilakukan di Desa-desa dengan mengundang orangtua dari masing masing desa sehingga diharapkan setelah kegiatan penyuluhan ini dilakukan, orang tua menjadi semakin waspada akan bahaya pencabulan terhadap

anak yang senantiasa mengintai dilingkungannya, dan juga meningkatkan peranan orang tua dalam hal melakukan pengawasan yang lebih kepada anak-anak mereka sehingga untuk kedepannya jumlah kejahatan pencabulan terhadap anak ini terkhusus diwilayah Kepolisian Sektor Siak Hulu dapat ditekan jumlah anak yang menjadi korban.

Penanggulangan kejahatan mencakup Tindakan *Preventif* yaitu tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan *Represif* yaitu Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, Pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadinya gejala perbuatan kejahatan. Pada dasarnya merupakan Tindakan pencegahan atau *Preventif* sedangkan usaha yang melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang sedang terjadi merupakan upaya *Represif*.

## **2. Peningkatan dan Pemantapan aparat penegak hukum**

Dalam upaya penanggulangan tentu tak lepas pula dari aparat penegak hukum yang turut bekerja untuk menumpas kejahatan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur. Untuk itu agar penanggulangan dapat dilakukan secara efektif aparat penegak hukum harus lebih mengalami peningkatan dari yang sebelumnya, yaitu meliputi penambahan jumlah anggota, peralatan lengkap dan peningkatan mutu aparat penegak hukum.

Di dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek

Siak Hulu ini pada khususnya dilakukan dengan dua acara yaitu penanggulangan secara *Preventif*, dan penanggulangan secara *Represif*. Seperti Tindakan *Preventif* atau yang disebut dengan Tindakan pendahuluan atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Siak Hulu, selain itu juga diperlukan Tindakan *Represif* atau biasa dikenal dengan Tindakan penanganan setelah terjadinya kejahatan tersebut seperti melakukan penangkapan terhadap si pelaku kejahatan.

Terkait dengan usaha penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Siak Hulu, dari hasil wawancara penulis dengan bapak IPTU Ilhamdi SS selaku PS Kanit Reskrim Polsek Siak Hulu yang mengatakan bahwa laporan yang diterima oleh Kepolisian langsung ditindak lanjuti. Dalam hal ini, karena korban masih dibawah umur atau belum cakap hukum untuk dimintai keterangan maka orangtua akan mendampingi korban. Setelah diminta keterangan, pihak Kepolisian akan melakukan *Visum et Refertum* untuk mengetahui bagian apa saja yang telah dilakukan pelaku terhadap korban yang masih dibawah umur. Setelah itu pihak Kepolisian akan melakukan pemeriksaan saki-saksi yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya gelar perkara untuk mengetahui apakah ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan uraian yang yang penulis jelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat juga memiliki peranan penting dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mencegah terjadinya kejahatan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Namun, seperti yang kita ketahui juga, bahwa kerap kali masyarakat

menganggap bahwa semua upaya untuk mencegah dan menanggulangi masyarakat adalah merupakan tugas dan peranan kepolisian. Hal ini menyebabkan Ketika terjadinya kejahatan, kesan atau citra masyarakat terhadap polisi pun menjadi negative karena kerap menganggap polisi tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan: *Pertama*, polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan di masyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak yang pertama akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui terjadinya suatu kejahatan. *Kedua*, kedudukan, peran, dan tugas serta tanggung jawab pihak kepolisian, khususnya petugas polisi, berada di tengah-tengah di antara pelaku kejahatan dan masyarakat. Kedudukan sangat rawan, kegagalan dalam menanggulangi kejahatan merupakan ancaman serius. *Ketiga*, kecanggihan perkembangan teknologi selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, juga telah terbukti merupakan prakondisi bagi peningkatan modus operandi kejahatan yang terus berkembang di masyarakat.

Bertitik dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa polisi, masyarakat, dan kejahatan merupakan *tritunggal*. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda tetapi memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ketimpangan hubungan interaksi antara ketiga unsur yang dimaksud akan mengakibatkan “keguncangan- keguncangan” yang berarti.

Kajian teoretis kriminologis terhadap gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi sebagaimana diuraikan di atas merujuk kepada suatu perkembangan teori tentang hukum dan organisasi masyarakat (Meir, 1977), yang mempengaruhi

perkembangan studi terhadap kejahatan dan menghasilkan pelbagai ragam pradigma. Perspektif *konsesus* dilandaskan pada pemikiran sebagai berikut:

1. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat, dan
2. Hukum melayani/melindungi semua orang tanpa diskriminasi, dan
3. Mereka yang melanggar hukum mewakili sub kelompok yang unik.

Pengaruh perspektif dimaksud terhadap paradigma studi kejahatan adalah munculnya paradigma *positivis* yang dilandaskan pada pemikiran sebagai berikut:

1. Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh hukum hubungan sebab-akibat.
2. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat diungkapkan melalui penggunaan media ilmu pengetahuan alam.
3. Penjahat mewakili suatu hubungan sebab-akibat yang unik.
4. Apabila hubungan sebab-akibat ini dapat diketahui, tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan diawasi dan penjahat dapat diperbaiki.

Perspektif *pluralis* dilandaskan pada pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. Masyarakat terdiri atas kelompok sosial yang berbeda-beda.
2. Dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan dan kadang-kadang pertentangan tentang hal-hal yang dianggap baik dan salah.
3. Terdapat kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.
4. Sistem hukum adalah bebas nilai.
5. Sistem hukum melindungi kepentingan Sebagian terbesar masyarakat.

Pengaruh perspektif ini terhadap perkembangan studi kejahatan melahirkan paradigma *interaksionis* tentang kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan merupakan kualitas reaksi terhadap suatu tingkah laku, bukan merupakan kualitas dari suatu tingkah laku.
2. Tingkah laku yang dipandang kriminal kemudian akan dicap sebagai kriminal.
3. Tingkah laku seseorang yang dipandang sebagai kriminal akan dicap sebagai kriminal.
4. Seseorang dipandang sebagai kriminal melalui suatu proses interaksi
5. Terdapat kecenderungan bagi seseorang yang di cap sebagai kriminal mengidentifikasi dirinya sebagai kriminal.

Pengaruh perspektif ini terhadap perkembangan studi kejahatan telah melahirkan paradigma *sosialis* dan memiliki pokok pemikiran antara lain bahwa tujuan hukum pidana adalah memelihara tertib sosial dan ekonomi yang menguntungkan mereka yang berkuas dengan mengkriminalisasikan tingkah laku yang mengancam tertib yang dimaksud. (Atmasamita, Bunga Rampai Kriminologi , 1983).

Hakikat dan sifat hukum dalam masyarakat atau pergaulan hidup, kelompok manusia/individu mempunyai hubungan erat yang satu dengan yang lainnya dari berbagai aspek kehidupan. Setiap anggota adalah pendukung dari suatu kepentingan, baik individu maupun kepentingan kelompok. Hubungan atau pertemuan kepentingan tersebut dapat berlangsung secara harmonis dan dapat

pula mengakibatkan pertentangan diantara beberapa kepentingan tersebut agar tidak saling merugikan satu dengan yang lain, maka masyarakat mengadakan ketentuan atau aturan yang mewajibkan setiap anggotanya bertingkah laku sedemikian rupa dan menjamin kepentingan masing-masing individu.

Dalam hal ini, penulis tidak hanya melakukan wawancara kepada pihak yang polisi dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus pencabulan dan juga para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Tetapi juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat setempat untuk lebih mengetahui apa pandangan dari masyarakat terkait dengan maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan sekitar mereka

Menurut hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat yang sekaligus juga menjadi RT di Perumahan Bella Berlian Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, masyarakat berharap dalam rangka mengadakan suasana tertib dan aman di masyarakat perlunya menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan pada tingkat RT/RW. Menghidupkan kembali Poskamling atau Ronda memang tidak sepenuhnya dapat menghilangkan kejahatan itu sendiri tetapi dengan adanya keaktifan masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka, pelaku kejahatan pun akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Hal ini penting sekali mengingat pada waktu belakangan ini cara-cara yang dipakai oleh para penjahat untuk melakukan kejahatan sudah semakin maju, pelaku yang pandai menyembunyikan watak jahatnya.

Kehadiran masyarakat atau peran aktif masyarakat pada malam hari maupun siang hari dalam menjaga situasi keamanan lingkungan merupakan Langkah positif, kepedulian satu sama lain, sifat gotong royong yang dibiasakan atau telah menjadi tradisi pada suatu masyarakat secara tidak langsung akan mempersempit ruang gerak pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini pun tidak luput dari kebijakan yang cakupannya lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defense policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Seperti yang dikemukakan Bonger, bahwa pencegahan kejahatan adalah baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Pencegahan kejahatan juga dilakukan dengan tiga acara pencegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situasional crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni Tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka menggunakan kontrol sosial.

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi satu sama lain.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menutup peluang bagi si pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan, yaitu diantaranya:

- a. Menghindarkan diri pulang larut malam atau saat dini hari

Akan lebih baik jika kita tidak pulang larut malam atau saat dini hari, karena kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Karena tidak sedikit kasus pencabulan yang terjadi pada saat-saat tersebut, bahkan kasus kejahatan yang terjadi disertai dengan aksi kekerasan dan pemerkosaan, ironis, merugikan, menyakitkan dan sangat membuat masyarakat ketakutan akan kejahatan.

b. Tidak berpergian ke tempat sepi

Berpergian ke tempat sepi sebaiknya tidak dilakukan, karena tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi bejatnya.

c. Memperhatikan sekitar

Sepatutnya kita jauh lebih bisa berwaspada khususnya Ketika sedang saat sendiri, hal ini juga yang harus kita turunkan kepada anak-anak agar mereka bisa jauh lebih waspada untuk bisa menghindari kejahatan. Contohnya adalah mengajarkan anak untuk tidak berbicara pada orang yang tidak dikenalnya, mengunci pintu rumah apabila sedang berada sendirian dirumah, dan berteriak meminta pertolongan apabila ada orang yang hendak melakukan hal aneh kepada diri mereka.

Usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan suatu perjuangan negara dan masyarakat Indonesia di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu pembangunan masyarakat adil dan Makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan usaha pencegahan kejahatan di seluruh wilayah adalah meliputi pembangunan manusia sebagai masyarakat Indonesia dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang menyebabkan musabab yang hakekatnya kerap kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan dalam Bab III hasil pembahasan, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan merupakan indikasi daripada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, semakin banyak terjadinya kepentingan-kepentingan semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat. Setiap perilaku jahat tidak pernah jauh dari yang Namanya modus, seperti kasus yang telah penulis angkat yaitu dengan modus memberikan uang untuk dapat melakukan kejahatan pencabulan terhadap korban.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Siak Hulu dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor intern (individu si pelaku) yaitu beberapa diantaranya; hawa nafsu pelaku yang tidak dapat dikontrol, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pelaku, tidak harmonisnya keluarga pelaku, kemudian dilihat dari faktor extern (dari luar diri pelaku) yaitu; faktor lingkungan pelaku, faktor keluarga pelaku, serta ketidaktahuan dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap

anak mereka dikarenakan kerap bersikap cuek dan lebih memperhatikan kebutuhan ekonomi.

3. Penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Siak Hulu adalah dengan mengadakan Penyuluhan hukum pada setiap tingkat masyarakat terutama keluarga, menghidupkan Sistem Keamanan dan Lingkungan pada tingkat RT/RW di setiap wilayah hukum Polsek Siak Hulu. Selain itu juga lebih meningkatkan dan memantapkan kinerja para penegak hukum yang langsung terjun ke lapangan untuk mecegah, mengatasi dan menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur untuk meminimalisir kejahatannya.


#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adakan sebagai berikut:

1. Polsek Siak Hulu harus meningkatkan peran serta upaya terhadap perlindungan anak terutama dalam bimbingan pemahaman kesadaran hukum kepada masyarakat dan di sekolah-sekolah serta memberi informasi tentang motif-motif tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Masyarakat diharapkan turut serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan sekitar dalam mencegah terjadinya kejahatan khususnya pencabulan terhadap anak. Sebab sering terdengar kalimat “Polisi tidak akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan dan partisipasi masyarakat”, maka dalam hal ini peran masyarakat juga sangat penting

untuk turut memberikan bantuan positif yang dapat memperkecil terjadinya kejahatan di lingkungan tempat tinggal mereka.

3. Kepada orang tua juga harus turut berperan aktif dalam meningkatkan perlindungan, perhatian dan pengawasan kepada anak terkait perilaku, kebiasaan, pergaulan, dan dengan siapa mereka bertemu atau berinteraksi. harapan kedepannya, orang tua juga harus turut mengajarkan kepada anak bahwa penitngnya berhati-hati dan bisa melihat situasi serta bagaimana cara menanganinya jika ada orang asing atau orang yang hendak melakukan hal jahat terhadap anak agar si anak juga sedikitnya tau dan memiliki antisipasi serta rasa waspada untuk lebih menjaga dirinya dari sebuah tindak kejahatan yang akan terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.S Alam & Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana, Yogyakarta, 2018.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Adang, Y.A, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ahmad B, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Ainal Hadi & Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2010.
- Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- A.H. Saimima, *Kriminologi*, CV. Budi Utama, Sleman:Yogyakarta, 2020.
- Anwar, Y & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, R, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali press, Bandung, 1983
- Atmasasmita, R, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 2005.
- Chazwi, A, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

- Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Granesia, Bandung, 1996.
- Eko Rahardjo & Emilia Susanti, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugerah Utama Raharja, Lampung, 2018.
- Hagan, F.E, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Hamzah, A, *Delik-Delik Tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Huraerah, A, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta, 2006.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981.
- Lamintang, P.L, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma kepatuhan*, Sinar Grafika, Bandung, 2011.
- Moleong, L, *Kajian Isi Merupakan Metodologi Penelitian Yang Memanfaatkan Seperangkat Prosedur Untuk Menarik Kesimpulan Yang Sah Dari Suatu Dokumen*, Remaja Karya, Bandung, 2000.
- Mustofa, M, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Nasaruddin,E.H, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2016.
- Ninik Widayanti & Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Noach Simanjuntak & Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Prodjodikoro, W, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Gresco, Bandung, 1986.
- Prodjodikoro, W, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2002.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Sianturi, S, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sustiani, S.L, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Syamsudin, M, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Topo Santoso & Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Wadong, M.H, *Pengantar Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Wina, A.D, *Wajah Hukum Pidana*, Pusat Kartini, Jakarta, 1989.

Zul Akrial, *Korporasi Sebagai Kajian Kriminologi Masa Depan*, Jurnal Mahkamah Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2003.

Zulkarnain, S, *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2014.

#### **B. Jurnal dan Skripsi**

R.F. Meier, *Theory in Criminology: Contemporary Views*. Beverly Hills: Sge Publications, 1978.

Ngawiardi, *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong*, Garuda Garba Rujukan Digital, Volume 4 No.4 Agustus 2016.

Nurmala, Nurhafifah, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan dan Overspel Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)*, JLM Bidang Hukum Pidana, Volume 2 No. 3 Agustus 2018.

Paramitha Dwinanda Putri, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kota Surakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus 2017.

Muhammad Nurul Sa'ban, *Pelaksanaan Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020.

#### D. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

#### E. Internet

Retrieved from Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Siak\\_Hulu,\\_Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Siak_Hulu,_Kampar), diakses September 29, 2021.

Retrieved from <https://lektur.id/arti-kriminologi/>: <https://lektur.id/arti-kriminologi/>, diakses September 29, 2021.

Rahayu, W. (2022, Mei 24). *Fakultas Hukum UNSOED*. Retrieved from Library FH UNSOED: [http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/SKRIPSI\\_0.Pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/SKRIPSI_0.Pdf)